



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 000.8.3.4/82/2025

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PELAYANAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf o Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelaksana wajib melaksanakan kode etik dan perilaku pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Kode Etik dan Perilaku Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
  11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 10);
  12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik dan Perilaku Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Kode Etik dan Perilaku Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. adil dan tidak diskriminatif;
  - b. cermat;
  - c. santun dan ramah;
  - d. tegas dan andal;
  - e. profesional;
  - f. tidak mempersulit;
  - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
  - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas;
  - i. tidak membocorkan data dan informasi yang wajib dirahasiakan;
  - j. menghindari benturan kepentingan;
  - k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik;
  - l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
  - m. proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  - n. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  - o. tidak terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
  - p. tidak menyimpang dari prosedur dan sesuai dengan kepantasan.
- KETIGA : Kode Etik dan Perilaku Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Sekretariat Daerah yang memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung.
- KEEMPAT : Kode Etik dan Perilaku Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi salah satu acuan dalam penilaian dan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan oleh penyelenggara pelayanan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan masyarakat untuk memberikan sanksi atau penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan.
- KELIMA : Apabila Pelaksana Pelayanan berprestasi dan berperilaku baik sesuai hasil evaluasi kinerja sebagaimana Diktum KEEMPAT, maka Pelaksana tersebut berhak mendapatkan

penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila Pelaksana Pelayanan melanggar Kode Etik dan Perilaku Pelayanan sesuai hasil evaluasi kinerja sebagaimana Diktum KETIGA, maka Pelaksana tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO